

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Syari'ah Islam yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan hak dinamakan Fiqih Muamalah. Dalam Fiqih Muamalah diatur hubungan individu dengan lainnya, seperti masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerjasama dalam berbagai bidang usaha (bagi hasil), pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. System perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah.²

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Secara geografis

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 169.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XXXII; Bandung: PT.Sinar Baru Algensido, 1998), h. 278.

Indonesia yang juga merupakan negara kepulauan memiliki potensi alam yang besar tidak hanya dalam bidang kelautan tapi juga dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Itulah sebabnya selain disebut sebagai negara maritim Indonesia juga disebut negara agraris.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.³

Kerjasama dalam bidang usaha agribisnis dikenal dengan bagi hasil. Bagi hasil merupakan jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelolah tanah sedangkan dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam tetapi dia memiliki tanah untuk bercocok tanam. Islam juga mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.⁴

³ Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2018), h.3.

⁴ Elvi Syahreni NST, "Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqah Menurut Al-Khotib ASY Syarbini (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Sumatera Utara: Medan, 2018), h. 1-2.

Hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqahdan syirkah*. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dijalankan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah.

Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

Saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara keburukan agar kalian bertakwa.⁵

Sistem kerjasama ini disyaratkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jeri payahnya. Sebagai mana perintah Allah swt, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu perbuatan penganiayaan (zalim).

Hukum Islam yang memuat perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi diri munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), h.106.

pihak yang dirugikan dan mendekatkan perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.⁶

Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam lingkup penggarapan lahan. Penggarapan lahan ini pada dasarnya memiliki dua metode, yaitu: (1) dapat diolah sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia harus menyediakan modal dan tenaganya dalam mengelola; atau (2) dengan cara meminjamkan lahan tersebut kepada orang lain untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi berdasarkan konsep akad yang disepakati, salah satunya adalah menggunakan metode *mukhabarah*.⁷

Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-Quran dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik, sesuai dalam Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

⁶ Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Millah*15, no. 1, 2015), h. 104.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 156.

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 25.

Terminologi halal zatnya dan halal cara mendapatkannya dan baik bisa berarti bergizi bagi kesehatan. Kemungkinan untuk mendapatkan rezki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang dibekali dengan kemampuan.⁹

Bentuk kerjasama lahan pertanian meliputi lahan tanah kering dan tanah basah, dimaksudkan lahan tanah kering ialah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya hanya mengharapkan dari curah hujan atau menunggu hujan, sedangkan lahan basah ialah lahan yang terdapat banyak air untuk digunakan dalam proses pertanian yang diperoleh dari air sungai atau saluran irigasi yang baik. Bentuk kerjasama masyarakat tiroang dalam hal ini ialah garapan lahan tanah kering yang menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat, melalui kerjasama ini masyarakat dapat memperoleh hasil yang memadai sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat setempat.

Sistem kerjasama idealnya bisa ditempuh melalui salah satu sistem kerjasama yang ada dalam Islam sehingga syarat yang menyangkut jangka waktu kerjasama hingga besaran bagi hasil dapat dijelaskan dalam akad sejak awal agar terhindar dari praktik kerjasama yang mengandung riba dan perselisihan dimasa yang akan datang.

Namun kenyataan masih banyak orang khususnya pada masyarakat Tiroang yang belum mengetahui mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik dan bagaimana cara bermuamalah secara benar sesuai hukum Islam, mereka senantiasa melakukan akad kerjasama yang melandaskan atas kebiasaan terdahulu yang dimana proses kerjasama didalamnya tanpa landasan yang jelas, selain itu tidak jarang ditemukan masyarakat

⁹ Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 47.

setempat melakukan akad kerjasama yang berasas kekeluargaan tanpa ada sistem pencatatan atas apa yang telah disepakati bersama sebelum kerjasama terlaksana, peristiwa seperti inilah yang dapat menimbulkan dikemudian hari ketika didalam kerjasama yang berjalan timbul sesuatu yang tidak diinginkan diantaranya seperti penurunan hasil panen, biaya perawatan lahan selama satu musim panen mengalami kenaikan dibandingkan musim sebelumnya ataupun terjadinya gagal panen total hal inilah yang perlu ditegaskan dalam akad. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan memfokuskan kajian pada kegiatan kerjasama *garapandare' barelleyang* diaplikasikan masyarakat setempat yang kemudian di konfersikan kedalam bentuk-bentuk akad kerja sama yang ada dalam ajaran Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Garapan *Dare' Barelle* Di Tiroang Kabupaten Pinrang. Pokok masalah itu akan di rinci menjadi sub-sub masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan *dare' barelle* di Kelurahan Tiroang ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan *dare' barelle* di Kelurahan Tiroang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama dalam pengelolaan lahan *dare' barelle* di Kelurahan Tiroang

- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan *dare' barelledi* Kelurahan Tiroang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan lahan pertanian maupun perkebunan.
- 1.4.2 Memberikan masukan yang bermanfaat kepada masyarakat sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor perkebunan menjadi lebih baik.
- 1.4.3 Berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menjalankan kegiatan dibidang perkebunan terkhusus pada garapan *dare' barelle* dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.